



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

FARIDA ARIYANI BINTI AMAQ ANDI KURNIAWAN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;
melawan

HUSAINI A.MD BIN AMAQ HUSAINI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 November 1995 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0945/AC/2018/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Vivin Novarina, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Tatan Rajasa, laki-laki, umur 16 tahun;
 - c. Rafa Aroyan, laki-laki, umur 9 tahun;
3. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 9 x 6 m² terletak di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa :
 - a. Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 m x 6 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Penggugat sebagaimana point 3 diatas terletak di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Amaq Andi Kurniawan
 - Sebelah Selatan : Rumah H.Rus'an
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Ma'n'an
 - Sebelah Timur : Rumah H.Saleh
5. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 4 huruf a adalah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 4 huruf a adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Pengggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada poin 4 huruf a adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 4 huruf a di atas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 30 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 20 Maret 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Gugatan point 1 dan 2, bahwa memang benar telah bercerai, memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing tersebut sesuai dengan gugatan;
2. Gugatan point 3 dan 4 bahwa:
 - 1) Harta berupa tanah dengan luas +/- sebagaimana dalam gugatan Penggugat; benar serta
 - 2) Bangunan rumah permanen luas +/- dan batas-batas dengan alamat tersebut sebagaimana gugatan Penggugat pada gugatan point 4, benar.
3. Bahwa harta sebagaimana jawaban Tergugat pada nomor 2 dengan gugatan Penggugat pada point 5 dan 6 benar, dalam arti masih ditempati/dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya sampai sekarang;
4. Selanjutnya jawaban Tergugat hal-hal yang berhubungan dengan penafsiran, prosedur serta tata cara hukum yang berlaku sebagaimana point gugatan Penggugat selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan dasar hukum keadilan masing-masing yang bersengketa, dan dengan proses hukum yang berlaku;

Sebagai pernyataan bahwa jawaban Tergugat nomor 1s/d 4 merupakan akumulasi jawaban gugatan Primer/Subsida Penggugat kepada Tergugat saya an. Husaini, A.Md dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

Jawaban gugatan ini dibuat dengan itidak baik dan sebenarnya sebagai pemenuhan permintaan Majelis Hakim PA Selong pada siding tanggal 19 Maret 2019;

Pertimbangan hukum Tergugat;

- a) Apabila ternyata dari keterangan dan jawaban tertulis yang saya buat ini ternyata ada atau ketidak sesuaian dengan data, fakta dan informasi semata-mata atas kekeliruan Tergugat;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



b) Dan sebagaimana butir (a) Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim PA Selong yang menangani perkara gugatan ini bersedia memberikan kesempatan kepada saya Tergugat untuk memperbaikinya sesuai mekanisme hukum PA;

c) Sesuai informasi Majelis Hakim siding tanggal 19 Maret 2019, bahwa keterangan Penggugat pada siding pertama yang tidak dihadiri Tergugat, gugatan pada point 3 tanah seluas +/- 9 x 6 meter tempat dibangun rumah dimaksud Penggugat mengklaim merupakan tanah miliknya. Keterangan tersebut tidak benar, bahwa tanah tersebut sudah diakadkan antara kami (Penggugat dan Tergugat) dengan orangtua (Keluarga) Penggugat dengan proses sebagai berikut:

Sekitar tahun 2002-2003 dari uang pinjaman Bank sejumlah +/- 17 juta setelah saya Tergugat menyisihkan +/- 10 Juta untuk pembelian 1 unit sepeda motor Honda Legenda pada waktu itu, dan sisanya saya berikan (disimpan) Penggugat (istri sah) pada waktu itu;

Selang beberapa bulan Penggugat memberitahukan bahwa uang +/- 7 juta dipergunakan untuk membeli kebutuhannya (perhiasan emas) dan sisanya sejumlah 4 juta diberikan kepada keluarga (orangtua/mertua) untuk tambahan modal;

Beberapa tahun kemudian sekitar tahun 2005-2006 keinginan atas kemauan orang tua Penggugat meminta tambahan 2 juta agar sebidang tanah pada butir (c) tersebut bisa membangun rumah di sana. Selanjutnya dengan rasa terima kasih saya (tergugat) menyerahkan uang 3 juta kepada Penggugat (istri sah) pada waktu itu untuk diserahkan kepada keluarga (orangtua)nya sehingga total uang yang diberikan kepada keluarganya berjumlah Rp. 7 juta.

Selanjutnya +/- 5 bulan sebelum meninggal dunia mertua laki-laki (bapak) Penggugat menghampiri saya dan mengatakan bahwa tanah pekarangan yang diniatkan merupakan urusan saya dan dia (bapak mertua) sedangkan Penggugat (istri saya) masih memiliki hak di rumah yang ditempati.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Namun kaitannya dengan lain-lain, bukti-bukti administrasi jual beli tidak kami penuhi dengan berkeyakinan saling mempercayai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang isinya sebagai berikut:

- Apabila ternyata dari keterangan dan jawaban tertulis yang saya buat ini ternyata ada atau ketidak sesuaian dengan data, fakta dan informasi semata-mata atas kekeliruan Penggugat;
- Dan sebagaimana butir (a) Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim PA Selong yang menangani perkara gugatan ini bersedia memberikan kesempatan kepada saya Penggugat untuk memperbaikinya sesuai mekanisme hukum PA;
- Sesuai informasi Majelis Hakim siding tanggal 19 Maret 2019, bahwa keterangan Tergugat pada siding pertama yang tidak dihadiri Tergugat, gugatan pada point 3 tanah seluas +- 9 x 6 meter tempat dibangun rumah dimaksud Tergugat adalah benar. Pernyataan Tergugat yang mengklaim merupakan tanah miliknya, keterangan tersebut tidak benar. Apapun alasan pihak Tergugat mutlak tidak ada bukti akad jual beli antara Penggugat dan Tergugat;
- Memang benar Penggugat memakai uang yang diberikan Tergugat untuk membeli perhiasan sebesar Rp. 3 juta tetapi rumah yang kami bangun belum sepenuhnya jadi maka perhiasan itu dijual oleh Penggugat untuk membiayai pembangunan rumah sampai jadi;
- Penggugat keberatan rumah itu dirusak pintu dan jendelanya oleh Tergugat;
- Memang benar Tergugat memberikan uang kepada bapak Penggugat sebanyak yang ditulis oleh Tergugat;
- Selanjutnya uang yang diberikan Tergugat kepada keluarga Penggugat sebanyak Rp 7 juta dipakai kebutuhan sehari-hari selama 7 tahun bersama orang tua Penggugat, dengan kekurangan gaji yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apapun alasan Tergugat tanah warisan milik orang tua Penggugat tidak akan diperjual belikan dan sampai sekarang masih dalam penguasaan pihak Tergugat;
- Secara hukum yang berlaku di Indonesia harta warisan (tanah) tidak cukup dengan modal kepercayaan tanpa bukti-bukti yang sah yaitu hitam di atas putih;
- Seandainya Tergugat tidak mau memenuhi permintaan Penggugat (rumah dibagi 2) maka rumah yang sekarang ditempati Tergugat harus dihancurkan dan Penggugat mengambil tanah milik orangtuanya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 13 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Untuk keterangan Penggugat yang digaris bawahi bahwa keterangan Penggugat menerangkan uang sebesar 3 juta pada replik Penggugat, tidak konstruktif dalam arti saya tidak tahu persis perhiasan dan harga tersebut;
2. Bahwa Penggugat menerangkan uang sebesar 7 juta tidak konfratif dan konsisten, selanjutnya jawaban pada replik ini Tergugat tetap konsisten dengan keterangan dan jawaban Tergugat sebelumnya;
3. Bahwa selanjutnya hal-hal yang diceritakan Penggugat tentang diganti/dirusak pintunya dan lain-lain, serta bangunan rumah dibongkar dan lain sebagainya, ini tidak proposional, dan saya serahkan kepada Majelis Hakim PA untuk menimbang dan memutuskannya;

Bahwa para tahapan pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5203086408760001, tanggal 02-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas Nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0945/AC/2018/PA.Sel, tanggal 04 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Panitera Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor 52.03.080.004.003-0150.0, tahun 2019, atas nama Andi Kurniawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 336, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

Saksi 1 **H. Rusan bin Amaq Fatimah**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk timuk Dusun, Desa Pohgading, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek tanah dan rumah yang sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tersebut dibangun lebih kurang pada tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa luas rumah tersebut sekitar 7 x 9 M²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut, yakni:
 - ➔ Sebelah utara : Rumah orangtua Penggugat;
 - ➔ Sebelah selatan : Rumah H. Rus'an
 - ➔ Sebelah barat : RUmah Amaq Ma'n'an

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➔ Sebelah Timur : Lorong, dan rumah H. Saleh

- Bahwa tanah yang dibangun rumah di atasnya oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik Penggugat yang didapat dari ayahnya;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;

Saksi 2 **Makmun bin Amaq Harni**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek tanah dan rumah yang sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa luas rumah tersebut sekitar 7 x 9 M2;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut, yakni:
 - ➔ Sebelah utara : Rumah orangtua Penggugat;
 - ➔ Sebelah selatan : Rumah H. Rus'an
 - ➔ Sebelah barat : Rumah Amaq Ma'n'an
 - ➔ Sebelah Timur : Lorong, dan rumah H. Saleh
- Bahwa tanah yang dibangun rumah di atasnya oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik Penggugat yang didapat dari ayahnya;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya

Saksi 3 **Amaq Sahnun bin Amaq Misnal**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek tanah dan rumah yang sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tersebut dibangun lebih kurang pada tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa luas rumah tersebut sekitar 7 x 9 M2;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut, yakni:
 - ➔ Sebelah utara : Rumah orangtua Penggugat;
 - ➔ Sebelah selatan : Rumah H. Rus'an
 - ➔ Sebelah barat : RUmah Amaq Ma'n'an
 - ➔ Sebelah Timur : Lorong, dan rumah H. Saleh
- Bahwa tanah yang dibangun rumah di atasnya oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik Penggugat yang didapat dari ayahnya;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan banatahannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Amaq Sahnun bin Amaq Misnal**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat, dibangun oleh Penggugat dan Tergugat semasa masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut, yakni:

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Rumah orangtua Penggugat;
- Sebelah selatan : Rumah H. Rus'an
- Sebelah barat : RUMah Amaq Ma'nan
- Sebelah Timur : Lorong, dan rumah H. Saleh
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan uang untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat sendirian;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi uang kepada orangtua Penggugat;

Saksi 2 **Herman Budiman bin Amaq Husaini**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik seapak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, akan tetapi tidak mengetahui pasti kapan bercerainya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dijadikan sengketa oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut, yakni:
 - Sebelah utara : Rumah orangtua Penggugat;
 - Sebelah selatan : Rumah H. Rus'an
 - Sebelah barat : Rumah Amaq Ma'nan
 - Sebelah Timur : Lorong, dan rumah H. Saleh
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah tersebut;
- Pada saat Penggugat dan Tergugat belum menikah, rumah tersebut belum ada;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat pernah menyerahkan uang kepada orang tua Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dengan mencukupkan pada alat bukti tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum di berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat telah tidak menyampaikan kesimpulan dikarenakan pada tahap persidangan kesimpulan, Tergugat tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Mesnawi, S.H. sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Sgt. tanggal 30 Januari 2019,, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek gugatan terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, hal mana terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi kewenangan relatif, sehingga berdasarkan asas *forum reis sitae, quod est* ketentuan Pasal 142 R.Bg point (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor akta cerai 0945/AC/2018/PA.Sel, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh sebab itu para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 25 November 1995 dan telah bercerai pada tahun 2018 yang selama perkawinan telah mempunyai harta bersama sebagaimana dirinci oleh Pengugat dalam gugatannya posita point 4 huruf 'a';

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 4 huruf a di atas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil Penggugat, menurut Tergugat objek sengketa pada point 4 huruf 'a' adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat tanah tersebut bukan milik Penggugat, akan tetapi telah dialihkan dari orang tua Penggugat kepada Tergugat dengan sejumlah uang yang telah diberikan kepada orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan seabgai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti Penggugat bernama Farida Ariyani;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.2 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta otentik lainnya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.3 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta otentik lainnya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa yang berkewajiban membayar pajak atas objek tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 52.03.080.004.003-0150.0 tahun 2019 adalah atas nama Andi Kurniawan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P.4 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentieke akte*), telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat dengan akta otentik lainnya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga telah terbukti bahwa tanah tersebut hak milik atas nama Nuriadi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H. Rusan bin Amaq Fatimah dan Makmun bin Amaq Harti, keduanya telah

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kekeluargaan karena sedarah ataupun karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, oleh karenanya keterangan saksi dapat didengar di muka sidang, *quod est* Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Amaq Sahnun bin Amaq Misnal dan Herman Budiman bin Amaq Husaini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kekeluargaan karena sedarah ataupun karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, oleh karenanya keterangan saksi dapat didengar di muka sidang, *quod est* Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf "f", 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

1. Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri;
2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. Diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya; dan
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya hubungan kerjasama dalam rumah tangga, tentang pengelolaan harta bersama, adanya keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dengan distribusi dalam pembagian harta bersama dan mengenai nafkah istri terhutang tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

Petitum penetapan harta bersama (HB)

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat yakni sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 m x 6 m yang dibangun di atas tanah pekarangan milik Penggugat sebagaimana point 3 diatas terletak di Gubuk Timuk, Desa Pohgading,

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Andi Kurniawan
- Sebelah Selatan : Rumah H.Rus'an
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Ma'n'an
- Sebelah Timur : Rumah H.Saleh

Sedangkan batas-batas objek sengketa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) adalah:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Andi Kurniawan
- Sebelah Selatan : Rumah H.Rus'an
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Ma'n'an
- Sebelah Timur : Lorong/Gang + Rumah H.Saleh

Dan telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut yang terkait dengan bangunan rumah permanen, Tergugat tidak membantah dan memebenarkannya, hal ini pula dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni kedua orang saksi yang menerangkan bahwa objek sengketa dimaksud adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa oleh bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 x 6 m2 yang terletak di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Andi Kurniawan
- Sebelah Selatan : Rumah H.Rus'an
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Ma'n'an
- Sebelah Timur : Lorong/gang + Rumah H.Saleh

Telah diakui oleh Tergugat dan telah dikuatkan dengan alat bukti Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa bangunan rumah permanen dengan identitas di atas, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan permanen, merupakan milik Tergugat dengan telah terjadinya peralihan hak dari orang tua Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mendalilkan bahwa tanah yang berdiri di atasnya bangunan permanen yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat ataupun saksi terkait peralihan hak milik tanah tersebut dari ayah Penggugat kepada Tergugat, dengan di sisi lain Penggugat telah menguatkan bantahannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat, dengan menyampaikan alat bukti surat berupa P.3 dan P.4, meskipun alat bukti P.3 yang merupakan SPPT tahunan, hal mana dalam alat bukti surat ini materinya tidak menunjukkan sebagai alas hak kepemilikan suatu objek, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan "Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut", dan P.4 yang merupakan bukti alas hak milik atas nama Nuriadi, meskipun hal mana di persidangan tidak terungkap apa hubungan Nuriadi dengan Penggugat, akan tetapi karena materi kedua alat bukti surat ini relevan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang dibangun di atasnya bangunan rumah permanen yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Tergugat tidak terbukti, sehingga bantahan/keberatan Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena objek sengketa dalam perkara *aquo* sebagai mana dalam pertimbangan di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama dan sekarang ditempati oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan menghukum

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama dalam perkara *a quo*, adalah bagian yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat ketika tahapan persidangan Pemeriksaan setempat (*descente*), bagian Penggugat yakni sebagian ruangan di lantai dasar dan ruangan di lantai 2, dan bagian Tergugat adalah sebagian ruangan di lantai dasar. Adapun mengenai pembagian bagian masing-masing adalah dengan cara dipisah/dibagi/disekat;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat terkait *Uitvoerbaar bij voorraad*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*Vide* Pasal 191 [1] R.B.g);

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 191 [1] R.B.g., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 m x 6 m yang terletak di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Andi Kurniawan
- Sebelah Selatan : Rumah H.Rus'an
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Ma'n'an
- Sebelah Timur : Lorong/gang+Rumah H.Saleh

Adalah harta bersama (gono - gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dengan cara dipisah/dibagi dua/disekat, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian), serta apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqaidah* 1440 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **01**

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqaidah* 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **S A U D, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

ttd

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

S A U D , S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	2.196.000,00

(dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2019. Untuk keperluan : Dokumen Pribadi Penggugat

Salinan putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sah sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera

Mesnawi,S.H

a. Gelombang

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)